

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, dan dalam rangka menjamin ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang cukup, bermutu dan aman serta guna mengantisipasi rawan pangan di Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan

Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita

Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan Dan

Pertanian Kabupaten
Pekalongan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala DKPP.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Cadangan Pangan Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
9. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa seperti: gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman,

kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan.
13. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah

dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan cadangan pangan Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan cadangan pangan Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. mengelola cadangan pangan Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan

- transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
- b. menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; dan
 - c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerima cadangan pangan Kabupaten, meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;

- b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- c. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pelaksanaan secara teknis pengelolaan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi penyediaan dan/atau pengadaan, pengelolaan,

- penyaluran, dan pelaporan cadangan pangan Kabupaten.
- (4) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Dinas dapat dibantu oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENYEDIAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Mekanisme penyediaan cadangan pangan Kabupaten, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan;
- d. penyaluran dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan cadangan pangan Kabupaten diusulkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan cadangan pangan Kabupaten berupa Gabah Kering Giling (GKG) dan disalurkan dalam bentuk beras.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam bentuk beras, diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri dengan mengutamakan

produksi Kabupaten terutama pada saat panen raya.

- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar/lapangan pada saat itu.

Pasal 9

- (1) Sumber pengisian cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara bertahap sampai memenuhi standar 100 (seratus) ton ekuivalen beras.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stok untuk

cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya.

- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pengisian cadangan pangan Kabupaten dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten, meliputi:
- a. penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan Kabupaten menjadi tanggung jawab Kepala Dinas;
 - b. guna menjaga kualitas dalam penyimpanan dan

pemeliharaan, maka cadangan pangan Kabupaten dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan Kabupaten; dan

c. sisa stok cadangan pangan Kabupaten yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya.

(2) Pelaksanaan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilaksanakan oleh petugas yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Prosesing cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan di Rice Mill Unit oleh Petugas Gudang dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal stok cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mendekati waktu kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka Kepala Dinas dapat menjual sisa stok yang ada dengan mekanisme pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Tim Pelaksana dan atas persetujuan Bupati.
- (3) Hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan; dan
 - b. atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati dan/atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan,

- transien, bencana alam, bencana sosial, gagal panen, kekeringan dan/atau gejolak harga rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi ketahanan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;

- d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan Kabupaten; dan
 - e. penyaluran cadangan pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme:
- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk disalurkan cadangan pangan Kabupaten kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien

dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;

- b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi ketahanan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana diusulkan Kepala Desa/Lurah;
- c. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras

untuk disalurkan dan meminta persetujuan Bupati; dan

d. penyaluran cadangan pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.

(4) Jumlah bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Kabupaten yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d, berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai kemampuan Daerah.

(5) Dalam hal bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Kabupaten disalurkan melalui operasi pasar, maka

hasil penjualannya wajib
disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 14

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan cadangan pangan Kabupaten setiap triwulan atau setiap saat diperlukan kepada Bupati.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005